



PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nasir Kasim bin Mohamad Kasim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 November 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kancil, RT 001 RW 001, kelurahan Tenilo, kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Sandra A. Heri binti Hairudin Todar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kancil, RT 001 RW 001, kelurahan Tenilo, kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2009, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Luwoo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama almarhum **Hairudin Todar** lalu menyerahkan perwalian kepada Imam yang bernama **Mohamad Ramhida**, adapun yang menjadi saksi-

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



saksi nikah adalah bapak **Ka'imu** dan almarhum bapak **Djibun**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai tidak tercatat dalam usia 36 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda hidup tidak tercatat dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Nasir Kasim bin Mohamad Kasim**) dengan Pemohon II (**Sandra A. Heri binti Hairudin**)

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Todar) yang dilangsungkan di Desa Luwoo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo yang dalam posita permohannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 377/Pdt.G/2022/Gtlo tanggal 24 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin Kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rizkawati Kasim binti Nasir Kasim**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Luwoo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo pada 20 Juli 2009;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama almarhum **Hairudin Todar** lalu menyerahkan perwalian kepada Imam yang bernama **Mohamad Ramhida**, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah bapak **Ka'imu** dan almarhum bapak **Djibun**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dari perkawinan dibawah tangan dan Pemohon II berstatus janda dari perkawinan yang tidak tercatat, dan telah berpisah selama 17 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
2. **Indah Oktaviani Hasan binti Agus Hasan**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Luwoo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo pada 20 Juli 2009;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama almarhum **Hairudin Todar** lalu menyerahkan perwalian kepada Imam yang bernama **Mohamad Ramhida**, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah bapak **Ka'imu** dan almarhum bapak **Djibun**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dari perkawinan dibawah tangan dan Pemohon II berstatus janda dari perkawinan yang tidak tercatat,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Luwoo

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama almarhum **Hairudin Todar** lalu menyerahkan perwalian kepada Imam yang bernama **Mohamad Ramhida**, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah bapak **Ka'imu** dan almarhum bapak **Djibun**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rizkawati dan Indah Oktaviani para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada yang dilaksanakan di Desa Luwoo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama almarhum **Hairudin Todar** lalu menyerahkan perwalian kepada Imam yang bernama **Mohamad Ramhida**, adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah bapak **Ka'imu** dan almarhum bapak **Djibun**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi dan atau dampak yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon dilangsungkan setelah tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki buku Nikah, dan permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus akta nikah, maka untuk menghindari

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum, Pengadilan Agama Gorontalo dengan tenggang waktu 14 hari telah melakukan pengumuman dan ternyata dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dengan demikian permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, lagi pula Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternative, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, yaitu:

وشرط فى الزوجة اى المنكوحة خلو من يكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah, maka hakim memerintahkan pada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan kediaman Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), karena telah terbukti dari keluarga miskin/tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg jo., serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Nasir Kasim bin Mohamad Kasim dengan Pemohon II Sandra A. Heri binti Hairudin Todar yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2009 di Desa Luwoo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2022;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.377/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)